

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP DI
LINGKUNGAN KPU KOTA KENDARI
2025

KPT 30 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2025

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Kendari Nomor 30 Tahun 2025 menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025.

Catatan: - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Februari 2025.